



KEBUJAKAAN UMUM ANGGARAN (KUA)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA PALOPO

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALOPO DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALOPO
NOMOR : 180/250/HUK&HAM/XI/2020
NOMOR : 910/399/DPRD-K/XI/2020
TANGGAL : 25 Nopember 2020
TENTANG KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) APBD

TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Kota Palopo Tahun 2021 telah diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023. Peraturan Daerah ini diikuti dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palopo Tahun 2021, yang tahapan penyusunannya diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota, serta penyerapan pokok-pokok fikiran DPRD. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa "*Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama*". Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan "*KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah*".

Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 fokus pada agenda pembangunan daerah dengan tema **"Akselerasi Pemulihan Kondisi Ekonomi-Sosial dan Kesehatan Masyarakat"**. Selain itu akan dilakukan penguatan sinkronisasi kebijakan prioritas untuk pemenuhan keseluruhan agenda kebijakan-kebijakan strategis Nasional dan Daerah dengan arah kebijakan serta upaya – upaya pelaksanaan keterkaitan prioritas Nasional, dan Daerah dibawah ini:

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulsel	Prioritas Kota Palopo
Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing (P1)	Pengembangan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reformasi Publik Safety Masyarakat (P1)
Mengembangkan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan dan menjamin Pemerataan (PN 2)	Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (P2)	Pengembangan Wilayah dan Pengurangan Kesenjangan (P2)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Perlindungan Sosial (P4)	Pemulihan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi serta Produktifitas Daerah (P6)
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan (P3)	Pengembangan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar (P3)
Membangun Lingkungan Hidup meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (P5)	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana (P4)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola serta Pelayanan Publik (P6)	Pengembangan Kinerja Pemerintahan dan Peningkatan Transformasi Layanan Publik (P5)
Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)		

Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2021 merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dimana Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat:

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2021 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

1.2. Maksud dan Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2021

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan terciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/perbidang pembangunan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

1.3. Dasar hukum.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 18, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032);
 30. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;
 32. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Pemerintah Kota Palopo;
 33. Peraturan Walikota Palopo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023;

34. Peraturan Walikota Palopo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021;

1.4. Sistematika Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN 2021
- 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD 2021

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021.
- 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transper dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transper dan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan arahan Presiden dalam rapat terbatas 9 Maret 2020, tentang pokok kebijakan fiskal, kerangka ekonomi makro untuk Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, maka Arah Kebijakan perkenomian Kota Palopo tahun 2021 diarahkan pada :

1. Memulihkan ekonomi daerah dan menjaga ketahanannya dari gejolak ekonomi nasional dan global, dengan tetap memastikan penerapan protokol kesehatan pada semua aktifitasnya.
2. Bahwa APBD Tahun Anggaran 2021 mengcover pemulihan kesehatan, sosial ekonomi masyarakat (social safety net) pasca pandemi COVID-19, untuk mendukung ketahanan sosial masyarakat di Kota Palopo, termasuk layanan kesehatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat. Termasuk mengarahkan program pembangunan infrastruktur daerah.
3. Memulihkan kembali investasi di Kota Palopo agar lebih banyak membuka lapangan kerja baru, memberikan stimulus, merangsang daya saing ekonomi daerah, penciptaan nilai tambah, dan mendorong pemerataan pembangunan, sesuai kewenangan pemerintah Kota Palopo.
4. Memastikan kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi termasuk inflasi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya-upaya yang mampu menjaga kesinambungan produksi, ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat.
5. Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah Kota Palopo tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah dan mengawal

kebijakan fiskal pemerintah pusat pada pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran.

6. Memberikan Insentif sesuai kewenangan pemerintah Kota Palopo bagi tumbuhnya industri-industri daerah dan meningkatkan kegiatan kegiatan padat karya, dengan pemulihan aktifitas usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang sejalan dengan upaya penguatan SDM melalui pendidikan dan kesehatan, memfasilitasi tenaga kerja dengan pelatihan, dan upaya pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran di Kota Palopo.

Arah kebijakan ekonomi tersebut didasarkan pada pertumbuhan indikator ekonomi makro yang diuraikan sebagai berikut.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB Kota Palopo Tahun 2019 (6.75), sedikit melambat dibandingkan Tahun 2018 (7.52) dan belum memenuhi target Tahun 2019 (7.14). Meski demikian, Pertumbuhan PDRB Kota Palopo Tahun 2019, masih berada diatas nasional (5.02), Kota Pare-Pare (6.65), Kabupaten Luwu (6.26), namun belum lebih baik daripada Kabupaten Luwu Utara (7.11), Kota Makassar (8.79) dan Provinsi Sulawesi Selatan (6.92).

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palopo Tahun 2015– 2019

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	Pertumbuhan (%)
2015	4.1402.36	6.45
2016	4.4284.97	6.98
2017	4.745,90	7,17
2018*	5.102,99	7,52
2019**	5.447,36	6,75

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Sementara Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palopo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 7.942,48 milyar rupiah atau naik sebesar 657 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Berlaku

(ADHB) Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,014,56	1,050,70	1.155,96	1.232,24	1.301,47
2	Pertambangan & Penggalian	10,05	10,94	11,56	12,16	12,39
3	Industri Pengolahan	158,17	171,81	184,74	197,01	216,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,02	4,50	5,35	5,81	6,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,67	10,22	11,25	12,50	13,55
6	Konstruksi	826,60	933,70	1.050,45	1.194,98	1.330,13
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1172,71	1331,98	1.510,15	1.723,39	1.938,86
8	Transportasi dan Pergudangan	334,01	365,47	389,04	432,45	475,89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63,28	71,80	78,80	85,98	93,72
10	Informasi dan Komunikasi	198,87	227,53	261,93	301,91	335,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	434,40	509,96	535,11	566,53	579,66
12	Real Estat	273,08	297,14	329,89	358,34	384,06
13	Jasa Perusahaan	4,94	5,34	5,92	6,72	7,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	431,10	443,01	479,89	580,05	616,97
15	Jasa Pendidikan	230,54	245,50	270,34	309,44	342,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,64	135,14	153,71	171,40	184,63
17	Jasa Lainnya	65,63	71,78	80,86	94,22	103,82
	PDRB ADHB	5351,28	5886,52	6.514,94	7.285,14	7.942,48

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku Kota Palopo, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (adhk) sebesar 5,44 triliun rupiah atau naik sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

PDRB Kota Palopo Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah) Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	755,64	759,03	803,17	830,61	871,74
2	Pertambangan & Penggalian	5,94	6,27	6,54	6,71	6,82
3	Industri Pengolahan	115,28	121,15	125,48	129,18	139,20
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,58	5,00	5,37	5,67	5,89
5	Pengadaan air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,34	12,80	13,65	14,75	15,42
6	Konstruksi	609,16	654,71	696,64	734,33	779,14

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018(*)	2019(**)
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	968,89	1073,95	1.183,42	1.291,73	1.421,61
8	Transportasi dan Pergudangan	225,17	242,11	259,99	286,15	312,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47,88	51,93	55,75	59,80	64,55
10	Informasi dan Komunikasi	217,52	239,82	267,54	303,02	335,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	326,92	375,79	376,91	383,21	382,09
12	Real Estat	193,93	207,07	222,55	233,02	246,38
13	Jasa Perusahaan	3,73	3,91	4,22	4,61	5,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	301,30	299,24	315,27	368,09	380,14
15	Jasa Pendidikan	197,01	207,14	224,20	247,46	262,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,72	113,66	124,96	137,06	145,79
17	Jasa Lainnya	51,87	54,92	60,24	67,61	73,88
	PDRB ADHK	4140,87	4428,50	4.745,90	5.102,99	5.447,36

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2019 sebesar 7,94 triliun rupiah memberikan kontribusi sebesar 1,57 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi Kota Palopo terhadap provinsi, hanya berkisar antara 1,56 – 1,58 % sepanjang waktu Tahun 2015-2019.

Kontribusi PDRB Kota Palopo Terhadap PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019 (Persen)

Tahun	PDRB Sulawesi Selatan (Miliar Rp)	PDRB Kota Palopo (Miliar Rp)	% Kota Palopo thd Sulawesi Selatan
2015	340.390,12	5.351,28	1,57
2016	377.108,91	5.886,52	1,56
2017	415.588,20	6.514,94	1,57
2018(*)	461.719,49	7.285,14	1,58
2019(**)	504.746,87	7.942,48	1,57

Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Pada tahun 2019 struktur perekonomian Palopo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya:

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor;
2. Konstruksi; dan
3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;


Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palopo.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palopo pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 24,41 persen (angka ini meningkat dari 23,66 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 16,75 persen, kemudian disusul oleh Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 16,39 persen.

2.1.2 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara Berkelanjutan (kontinu).

Grafik 2.1 Inflasi Kota Palopo Tahun 2015-2019



Sumber Data : BPS Kota Palopo 2020

Inflasi di Kota Palopo selama tahun 2019 sebesar 1,91 persen menurun sebesar 2,28 persen dibanding inflasi tahun 2018 yang berada pada angka 4.19. Kota Palopo meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik tingkat Kabupaten/Kota untuk Wilayah Sulawesi tahun 2019. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Inflasi Tahun 2015 Kota Palopo pada angka 3.38%, Tahun 2016 pada angka 2.47 %.


2.1.3 PDRB Perkapita

Angka PDRB per Kapita Kota Palopo tahun 2019 sebesar 43.02 Juta/Tahun, angka tersebut telah melampaui target daerah Tahun 2019 yang berada pada angka 37.1 Juta/Tahun, serta target akhir RPJMD tahun 2023. dan lebih baik dari tahun 2018 yang berada pada angka 40.32 Juta/Tahun, Angka PDRB per Kapita Kota Palopo Tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 2.7 Juta/Tahun.

Jika dikomparasikan dengan daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, PDRB per Kapita Kota Palopo Tahun 2019, lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu Utara (41.70 Juta/Tahun), tetapi belum lebih baik/lebih tinggi dari Kabupaten Luwu (43.25 Juta/Tahun), Kabupaten Luwu Timur (70.06 Juta/Tahun), Kota Pare-Pare (49.80 Juta/Tahun), Kota Makassar (116.87 Juta/Tahun). Pada level regional dan nasional, PDRB per Kapita Kota Palopo juga masih jauh dibawah rata-rata PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (57.03 Juta/Tahun), dan nasional (59.1 Juta/Tahun).

Grafik 2.2.

perbandingan PDRB Kota Palopo Tahun 2019 dibandingkan dengan daerah lain di Luwu Raya.



Meningkatnya produksi dan produktifitas di Kota Palopo juga ditandai dengan meningkatnya angka PDRB (baik Konstan maupun harga berlaku).

Perbandingan PDRB (Milyar) Kota Palopo :

Perbandingan PDRB Harga Konstan dan Harga Berlaku
Tahun 2015 – 2019

Tahun	PDRB	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2015	5351,28	4140,87
2016	5886,52	4428,50
2017	6.514,94	4.745,90
2018(*)	7.285,14	5.102,99
2019(**)	7.942,48	5.447,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota palopo 2020

Hingga tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 7,94 triliun rupiah atau naik sebesar 657 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 5,44 triliun rupiah atau naik sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Kontribusi yang diberikan Kota Palopo terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Nilai PDRB Kota Palopo di tahun 2019 sebesar 7,94 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,57 persen bagi pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

PDRB per Kapita dipengaruhi dua faktor kunci yakni, **Jumlah atau Nilai PDRB** (Harga Berlaku maupun Konstan) dan **Jumlah Penduduk**. Kedua factor ini menjadi focus perhatian pemerintah Kota Palopo dalam mengakselerasi peningkatan PDRB per Kapita.

2.1.4 Indeks Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kondisi gini rasio (GR) Kota Palopo Tahun 2019 yakni 0.338 (kategori sedang) dan belum memenuhi target daerah tahun 2019 yang berada pada angka 0.320. meski demikian capaian tahun 2019 ini masih lebih baik dari gini ratio rata-rata sulsel tahun 2019 yakni 0.389 point, Kota Makassar (0.390) dan Kota Pare-Pare (0.350) dan nasional tahun 2019 yakni (0.382 per Maret).

Gini rasio Kota Palopo tahun 2015 (0.43) masih berada di atas gini rasio Provinsi Sulsel yang berada pada angka 0,4 dan nasional 0,41. Tahun 2016, gini rasio Palopo (0.37) berada dibawah gini rasio Provinsi Sulsel yang berada pada angka 0,4 dan nasional pada angka 0,4. Kemudian pada tahun 2017, juga berada dibawah gini rasio Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,42 dan nasional pada angka 0,39.

Nilai Indeks Gini di Kota Palopo menunjukkan tren yang relatif menurun dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 Indeks Gini Kota Palopo berada pada nilai 0,341, kemudian di tahun 2018 turun menjadi 0,338 dan di tahun 2019 Indeks Gini Kota Palopo stagnan berada di nilai 0,338. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Kota Palopo selama tahun 2017-2019 mengalami tren menurun, yang artinya terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran masyarakat di Kota Palopo.

Tabel 2.6
Perkembangan Gini Rasio Beberapa Wilayah
di Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Luwu	0.361	0.359	0.395	0.362	0.352
Tana Toraja	0.366	0.314	0.318	0.369	0.362
Luwu Utara	0.369	0.410	0.358	0.361	0.364
Luwu Timur	0.467	0.434	0.411	0.398	0.387
Toraja Utara	0.380	0.374	0.411	0.411	0.384
Makassar	0.395	0.397	0.396	0.383	0.390
Parepare	0.423	0.386	0.384	0.382	0.350
Palopo	0.434	0.374	0.341	0.338	0.338
Sulawesi Selatan	0.424	0.426	0.407	0.397	0.389
Nasional (Maret)	0.410	0.394	0.393	0.389	0.382

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 2020

2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Palopo tahun 2019 sebesar 7.82 %. Kondisi ini lebih baik dari kondisi tahun 2018 dimana persentase penduduk miskin masih mencapai angka 7.94%. Artinya pemerintah kota Palopo mampu menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0.12%.

Capaian ini juga **melebihi atau berada diatas** target persentase penduduk miskin tahun 2019 Kota Palopo, yang berada pada angka 8.1%. Bila dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD, sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kota Palopo baru mampu mewujudkan 77.75% target RPJMD, untuk indicator persentase penduduk miskin.


Jika dibandingkan sejak tahun 2013, persentase penduduk miskin Kota Palopo telah jauh menurun. Tahun 2013, persentase penduduk miskin sebesar 9.57% menjadi 7.82% di tahun 2019. Meski dalam prosesnya, angka penurunan ini fluktuatif. Tahun 2014 pada angka 8.8%, Tahun 2015 pada angka 8.58%, Tahun 2016 pada angka 8.74%, Tahun 2017 pada angka 8.78%, Tahun 2018 pada angka 7.94%.

Dibandingkan dengan 24 kabupaten / kota Lain di Sulawesi Selatan, Persentase Penduduk Miskin tahun 2019 Kota Palopo **masih lebih baik** daripada Kabupaten Luwu Utara (13.6%) dan Kabupaten Luwu (12.78%). Bahkan lebih baik dari rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (8.69%) dan nasional (9.4%).

Meski demikian, capaian Pemerintah Kota Palopo ini masih dibawah capaian persentase penduduk miskin Kota Pare-Pare Tahun 2019 (5.26%), Kota Makassar (4.28%), bahkan kabupaten Luwu Timur yang Tahun 2019 hanya memiliki 6.98% penduduk miskin.

Namun dari sisi **jumlah**, Kota Palopo adalah wilayah di Luwu Raya dengan Jumlah Penduduk Miskin **paling sedikit**. Kota Palopo hanya memiliki penduduk miskin sebanyak 14.370 jiwa. Sementara Kabupaten Luwu (46.180 Jiwa), Kabupaten Luwu Utara (42.480 Jiwa), Kabupaten Luwu Timur (20.830 Jiwa). Bahkan dengan Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk miskin jauh diatas Kota Palopo, yakni sebanyak 65.120 Jiwa. Di Sulawesi Selatan, hanya Kota Pare-Pare yang memiliki penduduk miskin paling kecil (7620 Jiwa) disusul Kota Palopo (14.370 Jiwa).

Grafik 2.3 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Palopo Tahun 2019 Dibandingkan dengan Daerah Lain di Luwu Raya



2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo tahun 2019 yakni (77.98), selain melampaui target tahun 2019 yaitu (77.86), capaiannya juga lebih baik dari tahun 2018 yakni (77.30). Dari 23 Kabupaten Kota di Sulsel, IPM Kota Palopo menempati peringkat kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar yakni (82.25). Pertumbuhan IPM Tahun 2019 Kota Palopo yakni (0.88), juga lebih baik dari tahun 2018 dengan nilai (0.77).

Tabel 2.7
Perkembangan dan Perbandingan IPM Kota Palopo
dengan Wilayah Lain Tahun 2015-2019.

Indikator IPM	Capaian Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Palopo	76.27	76.45	76.71	77.30	77.98
Pare-Pare	76.31	76.48	76.68	77.19	77.62
Makassar	79.94	80.53	81.13	81.73	82.25
Sulsel	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66
Nasional	69.6	70.2	70.8	71.4	71.9

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia Kota Palopo tahun 2019 berada pada angka 77.98 point, atau **melebihi target daerah Tahun 2019** yang berada pada angka 77.56 point. Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, IPM Kota Palopo **lebih baik dan berada diatas** IPM Provinsi yang berada pada angka 71,66 dan Nasional yang berada pada angka 71.9.

Meski demikian dari aspek persentase tingkat pertumbuhan, IPM Kota Palopo yang tumbuh sebesar 0.77%, ini **masih berada di bawah** angka persentase pertumbuhan IPM secara nasional pada tahun 2018 yang menyentuh angka 0.82% dan angka persentase pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang berada pada angka 0.82%.

Nilai IPM Kota Palopo sejak pada tahun 2017 dan 2018 serta 2019 ini berhasil menggeser Kota Pare-Pare sebagai daerah ber IPM tertinggi kedua di Sulawesi Selatan dan menempatkan Kota Palopo sebagai kota dengan IPM tertinggi setelah Kota Makassar. Pada tahun sebelumnya Kota Palopo selalu berada di bawah nilai capaian IPM Kota Pare-Pare. Nilai IPM Kota Palopo Tahun 2015 dan 2016 masing-masing berada pada angka 76.27 dan 76.45


2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2019, pengangguran terbuka (10.32%) lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2018 (11.6%) yang menempatkan Kota Palopo masih lebih baik daripada tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar (10.39%).

Meski demikian, Angka capaian Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 pun **belum memenuhi target Kota Palopo Tahun 2019** (9.81 %).

Bahkan jika dikomparasikan dengan daerah/kota Lain di Sulawesi Selatan, tingkat pengangguran terbuka Kota Palopo belum lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran terbuka beberapa kabupaten yang berbatasan wilayah secara langsung dengan Kota Palopo, yakni Kabupaten Luwu (4.66%), Kabupaten Luwu Utara (3.04%) dan Kabupaten Luwu Timur (4.08%), bahkan belum lebih baik daripada -rata Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional Tahun 2019 (5.3%) Rata-Rata Provinsi Sulawesi Selatan (4.97%), Kota Pare-Pare (6.42%).

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Antar Wilayah Tahun 2019



Angka Tingkat Pengangguran Terbuka 10,32 persen itu setara dengan 8.314 orang menganggur, dari jumlah angkatan kerja di Kota Palopo sebesar 80.564 jiwa. Jumlah pengangguran terbanyak disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari 25.803 orang angkatan kerja, 2.538 orang menganggur, atau hanya 23.265 orang bekerja.

Pengangguran terbanyak kedua disumbang dari lulusan Sekolah Menengah Atas Kejuruan (SMK). Dari 8.977 orang angkatan kerja, 7.064 orang sudah bekerja, dan 1.913 orang tidak bekerja, atau tercatat sebagai pengangguran terbuka.

Kemudian menyusul lulusan universitas. Dari 19.706 jiwa angkatan kerja, hanya 17.884 orang bekerja. Sebanyak 1.822 orang tercatat masih menganggur. Sementara penyumbang terbanyak keempat adalah orang yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum/tamat sekolah dasar (SD) sebesar 1.257 orang tidak memiliki pekerjaan. Sementara 13.045 orang tercatat sudah bekerja, dari total angkatan kerja 14.302 orang.

Kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 8.613 orang angkatan kerja, 7.915 orang tercatat sudah bekerja, dan sisanya 698 orang, masih menganggur. Sedangkan lulusan diploma I/II/III/Akademi, hanya 86 orang yang menganggur, dari total 3.163 orang angkatan kerja, atau 3.077 orang telah bekerja.

Sementara itu, dari jumlah 72.250 orang yang bekerja, sektor jasa tercatat menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak tahun 2019, yakni sebanyak 52.561 orang, yang terdiri dari 26.995 orang, dan perempuan 25.566 jiwa. Kemudian menyusul sektor manufaktur, yang menyerap tenaga kerja 13.728 orang, yang terdiri dari 10.473 orang laki-laki, dan 3.255 orang perempuan.

Sedangkan sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 5.961 orang, yang terdiri dari laki-laki 4.647 dan perempuan 1.314 orang. Selanjutnya, untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama didominasi menjadi buruh, karyawan, atau pegawai, sebanyak 45.570 orang. Kemudian orang berusaha sendiri sebanyak 14.122 jiwa, dan pekerja bebas sebanyak 342 orang. Sedangkan orang yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar sebesar 4.342 orang, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 3.882 orang, dan pekerja keluarga/tak dibayar sebanyak 3.992 orang.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Transfer Pemerintah Pusat sedangkan Belanja Daerah diarahkan untuk dapat

mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja Daerah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian).

Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Adapun arah kebijakan belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji, tunjangan, Insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa serta belanja Modal. Belanja Barang dan jasa diarahkan untuk membiayai Belanja pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek serta untuk Belanja Modal diarahkan untuk memperoleh atau mengadakan aset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Bunga diarahkan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pada Kementerian Keuangan dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI);
4. Belanja Hibah diarahkan untuk pemenuhan Hibah wajib kepada organisasi yang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan dan hibah kepada organisasi, yayasan dan rumah ibadah dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 serta perubahannya;
5. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu masyarakat yang rentan dengan resiko sosial.

6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota & Pemerintahan Desa dan Politik digunakan sebagai dana bantuan kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Parlemen sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja Tidak Terduga diarahkan keperluan darurat dan kegiatan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal;

Dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus anggaran, namun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) harus bernilai Nol tau Nihil. Dalam hal APBD diperkirakan defisit maka pemerintah daerah dapat menutupi defisit APBD dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan atau penjualan asset sedangkan jika terjadi surplus APBD maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi atau membentuk dana cadangan.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran berjalan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja atau jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan dana pinjaman.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2021

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan topdown. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2020-2024): **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:


1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5 persen dengan tingkat Inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2–9,7 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377–0,379; dan tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, **Sulawesi 5,4-7,0** persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen Papua 2,6-5,8 persen

Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro disepakati antara Pemerintah dan DPR RI dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 4,5% – 5,5%
2. Inflasi 2% – 4%
3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD Rp13.700 – Rp14.900
4. Suku Bunga SBN 10 Tahun 6,29% – 8,29%.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Prospek Ekonomi Kota Palopo Tahun 2020 dan Tahun 2021, diprediksi akan mengikuti salah satu dari tiga pola pertumbuhan, pasca pandemi COVID-19, yang pada akhir tahun 2020, diprediksi akan berpengaruh negatif terhadap perkenomian Kota Palopo. Masing-masing pola pertumbuhan itu sebagai kurva V, U dan L.



Meski demikian, Pemerintah Kota Palopo akan tetap optimis bahwa perkenomian tahun

2021 akan mulai membaik, meski itu juga sangat ditentukan dari efektifitas intervensi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2020. Olehnya upaya-upaya yang bersifat pemulihan atas perekonomian daerah dan recovery atas aspek kesejahteraan masyarakat tetap akan menjadi fokus penanganan pemerintah Kota Palopo. Prospek ekonomi Kota Palopo di Tahun 2021 digambarkan sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Palopo optimis, target angka pertumbuhan ekonomi 2021, kembali berada pada angka 7.18%, meski sampai akhir tahun 2020, angkanya diproyeksikan menurun akibat dampak COVID-19.
- Angka pengangguran terbuka pada tahun 2021 diharapkan maksimal berada pada angka 9.03%, meski sampai akhir tahun 2020, angkanya diproyeksikan meningkat dibandingkan posisi tahun 2019 yang berada pada angka 10.32% (8314 orang), setelah sempat pada posisi 14.32% pada tahun 2016,
- Angka kemiskinan diproyeksi maksimal 7.15% pada tahun 2021, lebih rendah daripada tahun 2019 (7.82%), yang merupakan angka terendah persentase penduduk miskin Kota Palopo sejak tahun 2013 silam.
- Beberapa indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita, paritas daya beli masyarakat diproyeksi juga diharapkan bisa naik setelah pada tahun 2019, masing-masing berada pada angka 43.02 juta/perkapita/tahun dan 12,986 (ribu/tahun).
- Perkembangan investasi yang masuk ke Kota Palopo pada tahun 2021, diproyeksikan sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2019.

- f) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Kota Palopo pada akhir tahun 2021, juga diproyeksikan lebih meningkat dibandingkan realisasi tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 16.83%, dan 19.78% pada tahun 2018.

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi daerah sampai dengan tahun 2019, serta berdasarkan RPJMD Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018-2023, Target Ekonomi Makro Kota Palopo Tahun 2021 disandingkan dengan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Indikator Makro Ekonomi Kota Palopo Tahun 2021

No	Indikator Makro Ekonomi	Target Kinerja 2021		
		Palopo	Sulsel	Nasional
1	Pertumbuhan PDRB (%)	7.18	6.1	4.5-5.5
2	Laju Inflasi Daerah (%)	3.2	3.0	2 – 4
3	PDRB per kapita ADHB (Juta/Tahun)	37.5	67.54	65.59
	PDRB per kapita ADHK (Juta/Tahun)	32.23	-	-
	Pengeluaran per Kapita (Juta/Tahun)	18.94	-	-
4	Paritas Daya Beli (Ribu/Thn)	13,048	-	-
5	Indeks Gini Rasio (Poin)	0.335	0.441	0.377 – 0.385
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	7.15	9.1	8.7 -9.2
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14.532	-	-
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9.03	7,,2	6.9 -7.3

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka asumsi dasar yang digunakan dalam APBD adalah Pertumbuhan ekonomi antara 6,18% - 7,18% dan inflasi diantara 3%-4%. Asumsi tersebut di dasarkan pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

3.2.1. Kondisi Eksternal dan Internal

3.2.1.1. Kondisi Eksternal

- (1) Tantangan Perekonomian Tahun 2020-2024 dengan ketidakpastian Global, resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia, Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen pertahun, sepanjang tahun 2020-2024. Harga Komoditas internasional ekspor utama Indonesia antara lain Batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga

relatif rendah. Selain itu resiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan resiko geopolitik di timur tengah.

- (2) RKP Nasional Tahun 2021 dengan tema "*Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*" maka fokus pembangunan diarahkan kepada pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi sistem perlindungan sosial dan Reformasi sistem ketahanan bencana.
- (3) Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi Nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

3.2.1.2. Kondisi Internal

- (1) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan Perangkat Daerah yang berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- (2) Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara residual yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;

- (3) Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran yang digunakan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pemenuhan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari (1).SPM Pendidikan; (2).SPM Kesehatan; (3).SPM Pekerjaan umum dan penataan ruang; (4).SPM Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5).SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6).SPM Sosial.

3.2.2. Laju Inflasi

Laju Inflasi yang stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi Kondisi perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi. Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun, sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dan akibat selanjutnya akan menimbulkan resesi ekonomi.

3.2.3. Pertumbuhan PDRB

Hingga tahun 2019, nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 7,94 triliun rupiah atau naik sebesar 657 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019

juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, PDRB Kota Palopo atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 5,44 triliun rupiah atau naik sebesar 344 milyar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

3.2.4. Lain - lain Asumsi

- (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2021;
- (2) Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan pemberitahuan Kepada Pimpinan DPRD;
- (3) Mendorong program prioritas daerah dalam pemenuhan pencapaian target SPM dan SDGs.
- (4) Meminimalkan resiko fiskal sehingga dapat menjamin kesinambungan anggaran pembangunan daerah;
- (5) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- (6) Penyesuaian serta kesinambungan Anggaran urusan wajib dan urusan pemerintahan daerah sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 serta ketentuan Menetri Keuangan terkait batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang dan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- (7) Meningkatkan Sumber Daya ASN Lingkup Pemerintah Kota Palopo sesuai tugas pokok dan fungsi yang dibarengi dengan pemberian kesejahteraan dalam bentuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) sesuai amanah Permenpan Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan sistem Tunjangan Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Pusdatin Kemendagri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dimana tahapan perencanaan dan penganggaran yang terstruktur.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Faktor utama yang mempengaruhi realisasi pendapatan daerah adalah perkembangan ekonomi baik dalam skala lokal maupun secara nasional. Efek domino pandemi global COVID-19 memberikan tekanan terhadap pendapatan negara sampai pada tingkat daerah. Tekanan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya penerimaan perpajakan sebagai dampak dari melemahnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Terbatasnya aktivitas ekonomi baik *supply* maupun *demand* yang terjadi secara global maupun di dalam negeri berdampak pada menurunnya kinerja pendapatan Negara sehingga mempengaruhi alokasi dana transfer pemerintah Pusat maupun Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. Dampak tersebut menyebabkan pertumbuhan pendapatan Daerah menyentuh level negatif pada tahun 2020 sehingga nominal pendapatan daerah tahun 2020 mengalami tingkat yang lebih rendah dari tahun 2019, hal ini juga berdampak pada proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh melalui pajak dan retribusi serta pungutan lainnya yang sah, diharapkan mulai kembali normal pada tahun 2021 dengan pertimbangan bahwa pandemi COVID-19 akan berkurang dengan vaksinasi nasional yang di program Pemerintah pusat pada awal tahun 2021. Pajak dan Retribusi Daerah yang dibebankan pada seluruh masyarakat dilaksanakan dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal

menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Adapun kebijakan Pendapatan Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2021 akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Oleh karena itu, pada sektor PAD perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan dan persiapan untuk melakukan upaya percepatan dan penyempurnaan administrasi perpajakan di daerah (*tax policy and administration reform*), termasuk di dalamnya adalah administrasi pengelolaan Pajak Daerah lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tiga kebijakan utama yang dilakukan adalah (1) reformasi di bidang administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (3) reformasi di bidang pengawasan dan penggalan potensi.

Di bidang Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah, empat agenda kebijakan utama yang dilakukan adalah : (1) optimalisasi perhitungan dan penetapan potensi Retribusi Daerah, (2) pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan, (3) Reformasi pelayanan pada Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah dan (4) optimalisasi potensi penerimaan dari pengelolaan aset/kekayaan daerah.

Selain itu juga, untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer, Pemerintah Daerah berusaha melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kementerian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan persyaratan maupun kelengkapan berkas pengajuan Transfer ke daerah. Diharapkan dengan Koordinasi dan Konsultasi ini, Alokasi Transfer ke daerah dapat

meningkat sehingga dapat mengakomodir sebagian besar kebutuhan Pembangunan Infrastruktur di Kota Palopo.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui oleh DPR merupakan dasar dalam peletakan rincian Pendapatan Transfer oleh Pemerintah Kota Palopo. Sesuai dengan proyeksi dan informasi resmi dari portal Kementerian Keuangan Ringkasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 dimana Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp.167,91 Milyar, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.793,70 Milyar serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.20,79 Milyar.

Untuk lebih jelasnya target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021
	PENDAPATAN DAERAH	982.408.360.730
1.1	Pendapatan Asli Daerah	167.917.529.330
	Pajak Daerah	39.277.700.000
	Retribusi Daerah	10.760.902.200
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahk	7.000.000.000
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.878.927.130
1.2	Pendapatan Transfer	793.700.031.400
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	737.562.704.000
	Dana Perimbangan	708.576.187.000
	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	15.582.614.000
	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	503.854.529.000
	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	116.414.298.000
	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	72.724.746.000
	Dana Insentif Daerah	28.986.517.000
	Transfer Antar Daerah	56.137.327.400
	Pendapatan Bagi Hasil	48.879.727.400
	Bantuan Keuangan	7.257.600.000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.790.800.000
	Hibah	20.790.800.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Penganggaran belanja daerah dibagi ke dalam 4 (empat) alokasi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, Hal ini tentunya berbeda dengan postur APBD pada tahun anggaran sebelumnya.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal di tengah dinamika perekonomian, baik global maupun domestik, belanja Daerah diharapkan dapat berbeda dengan peraturan APBD pada tahun anggaran sebelumnya berperan secara aktif sebagai instrumen fiskal. Seperti saat ini, di tengah kondisi tidak normal, peran belanja daerah menjadi sangat krusial dalam merespon dampak pandemi COVID-19 melalui berbagai kebijakan untuk mendukung upaya penanganan masalah kesehatan dan pemulihan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu belanja daerah dilaksanakan dengan kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Rincian belanja daerah terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga. Dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 alokasi Belanja daerah sebesar Rp.971,24 Milyar, yang terdiri atas belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Pada tahun Anggaran 2021 terdapat kegiatan yang akan dianggarkan melalui kontrak tahun jamak serta Pinjaman melalui Lembaga Non Bank. Kegiatan tersebut merupakan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang Visi Misi Pemerintah Kota Palopo.

Adapun Alokasi Belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Proyeksi Belanja Daerah

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021
2	BELANJA DAERAH	986.605.904.266
2.1	Belanja Operasi	696.471.287.018
2.1.1	Belanja Pegawai	462.345.429.336
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	272.065.448.591
2.1.3	Belanja Bunga	2.357.876.050
2.1.5	Belanja Hibah	10.713.892.490
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.913.206.452
2.2	Belanja Modal	286.134.617.248
2.2.1	Belanja Tanah	9.000.000.000
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	22.093.551.332
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	173.349.266.869
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24.509.359.146
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.757.874.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan dilaksanakan dengan prinsip akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Jika APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan;
2. Jika APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja, atau jika sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka dilakukan dengan pinjaman daerah.

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah, Tren Pembiayaan dan kebutuhan pembangunan daerah, maka kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2021 adalah:

1. Menciptakan pembiayaan daerah yang aman dan tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran daerah dengan memanfaatkan SiLPA dan rencana pinjaman daerah;
2. Sehubungan dengan rencana kelanjutan pembangunan pusat kuliner dan cinderamata, maka APBD diperkirakan defisit oleh karena itu pemerintah Kota Palopo memanfaatkan Pinjaman Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Palopo secara bertahap berdasarkan realisasi fisik pembangunan tersebut.

Berdasarkan strukturnya, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan daerah direncanakan untuk Penerimaan Pinjaman daerah kepada lembaga keuangan non bank yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembayaran

pokok Utang Pemerintah Kota Palopo. Alokasi Pembiayaan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 4.3
Proyeksi Pembiayaan Daerah**

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	30.938.918.536
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	7.138.918.536
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	23.800.000.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	26.741.375.000
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Temp	26.741.375.000
	PEMBIAYAAN NETTO	4.197.543.536

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pada Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, target dari Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.30.938.918.536,- terdiri atas SILPA yang ditargetkan sebesar Rp.7.138.918.536,- dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.23.800.000.000,-. Penerimaan Pembiayaan tersebut merupakan proyeksi SILPA serta Rencana Pinjaman Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo kepada lembaga keuangan bank.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Umum APBD pada Pengeluaran pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp.26.741.375.000,- yang terdiri atas pembayaran pokok utang pasar besar Rp.2.941.375.000,- dan Pembayaran pokok utang Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo sebesar Rp.23.800.000.000,-.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Penerimaan Daerah.

Berdasarkan Kebijakan Pendapatan Daerah, maka untuk merealisasikan target penerimaan Pendapatan Daerah diperlukan strategi pencapaian, antara lain sebagai berikut:

- A. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui :
1. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 2. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan lain-lain;
 4. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 5. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran SKPD sebagai unit kerja penghasil dibidang Pendapatan Daerah; *dan*
 6. Membuat Memorandum of Understanding (MoU) *atau Nota Kesepahaman* kepada pihak-pihak terkait yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- B. Strategi Pencapaian Target Dana Transfer ditempuh melalui:
1. Sosialisasi dan pengawasan terhadap pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PPh; *serta*

2. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Tekhnis untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK dan dana Transfer Pusat lainnya.

7.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Program dan Kegiatan.

Dalam mencapai target dari program dan kegiatan yang direncanakan ada beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 di Kota Palopo, adapun kondisi saat ini diuraikan sebagai berikut :

1. Aktifitas perekonomian daerah yang melambat;
2. Peningkatan jumlah pengangguran;
3. Angka kemiskinan meningkat;
4. Keterbatasan masyarakat pada Keterjangkauan harga pangan;
5. Kesenjangan sosial ekonomi yang menguat;
6. Penurunan kontribusi sejumlah lapangan usaha yang menjadi pilar utama penggerak ekonomi Kota Palopo terutama sektor perdagangan;
7. Meningkatnya inflasi di daerah;
8. Pembangunan sejumlah paket infratsruktur daerah yang terhambat.

Berangkat dari kondisi tersebut, beberapa tantangan berkaitan dengan kondisi perekonomian Kota Palopo pasca pandemi COVID-19 di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memulihkan kembali ekonomi di Kota Palopo dengan mengakselerasi aktifitas semua lapangan usaha yang tertekan akibat pandemi COVID-19 di Kota Palopo dengan memastikan bahwa seluruh aktifitasnya akan dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan.
2. Memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan memastikan efektifitas program program perlindungan sosial/ social safety nett, dan memacu kembali program program pemberdayaan masyarakat .

3. Memacu dan mengakselerasi kembali investasi daerah yang mampu menyediakan lapangan kerja dan memperkuat lapangan berusaha masyarakat, sehingga angka pengangguran dan angka/tingkat partisipasi angkatan kerja tetap mampu dipertahankan/ditingkatkan.
4. Memastikan kestabilan harga-harga bahan pokok dan barang bersubsidi termasuk inflasi, sehingga mampu mempertahankan daya beli masyarakat masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok tetap terjaga, dengan melakukan upaya-upaya yang mampu menjaga ketersediaan dan distribusi barang-barang tersebut, secara bersinergi antara semua pihak yang terlibat.
5. Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah
6. Mengawal dan memastikan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah yang menjadi upaya recovery atau pemulihan ekonomi berjalan tepat sasaran.
7. Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur daerah yang lebih merata dan berkualitas terutama pada aspek konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial tidak semakin melebar.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo sebagai berikut:

- a) Menjaga dan memastikan bahwa lapangan usaha di Kota Palopo kembali berjalan normal seperti sebelum pandemic COVID-19, seperti perdagangan dan logistic serta investasi daerah, sehingga tetap mampu mendukung penyediaan lapangan kerja, dan usaha produktif masyarakat kembali berjalan seperti sebelumnya.
- b) Menjaga dan memastikan bahwa upaya-upaya recovery atau pemulihan ekonomi daerah dan status kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan, sebagai akibat pandemic COVID-19.

- c) Menjaga dan memastikan bahwa pengeluaran dan belanja Pemerintah tetap berjalan dan dilaksanakan secara tepat dan cermat dalam fungsinya sebagai salah satu stimulator ekonomi daerah.
- d) Memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan menjaga kestabilan dan distribusi barang, dan ketersediaannya serta menjaga inflasi daerah.
- e) Memastikan dan menjaga agar intervensi pemerintah dalam hal Pemberdayaan dan penanganan masyarakat miskin melalui program program pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan SDM masyarakat miskin atau rentan, tetap berjalan dengan efektif.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Palopo Tahun Anggaran 2021, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2021 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2021 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat penyesuaian terhadap Kebijakan Umum APBD ini, sepanjang perubahan dimaksud sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dan atau kebutuhan Pemerintah Kota Palopo yang mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, dapat dilakukan pada Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tanpa melakukan perubahan atas kesepakatan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini.

Palopo, 25 November 2020


Walikota Palopo,

Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.